

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB II tentang Penegakkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menegakkan Ketentuan Pasal 4 Angka 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagi Para Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul ini dilakukan melalui upaya memaksakan kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan cara melakukan penyebaran surat edaran dan sosialisasi tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam proses pemilu, sehingga tidak ditemukan adanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang melakukan pelanggaran terhadap isi dari Pasal 4 angka 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya sanksi disiplin bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh kepala kantor sudah berjalan dengan baik sehingga

tidak ditemui adanya pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, namun dari hasil tersebut penulis menemukan bahwa ada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul apabila menemukan pegawai negeri sipil lain melakukan pelanggaran disiplin maka Pegawai Negeri Sipil tersebut bersikap acuh dan tidak melakukan tindakan apapun, sehingga perlu adanya penekanan yang lebih dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul atau dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyikapi hal tersebut sehingga sebagai Pegawai Negeri Sipil bisa saling mengingatkan atau melaporkan apabila ada Pegawai Negeri Sipil lain melakukan pelanggaran.

Adapun saran dari penulis dalam menyikapi hal tersebut adalah supaya Pemerintah Kabupaten Bantul atau Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul lebih menekankan rasa taat aturan dan rasa peduli terhadap aturan demi terwujudnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan cara memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan tindakan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil lain kepada atasannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta.

Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Musanef, 1984, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Beribawa*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat., 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5135. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12. Sekretariat Daerah, Kabupaten Bantul.

3. Website

Firdaus MG. Abd Karim, 2015, Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi tengah.
https://media.neliti.com/media/publications/156024-ID-____implementasi-penegakan-disiplin-pegawai.pdf,
diakses 27 Februari 2019.

Gita Herni Saputri, 2017, Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/viewFile/902/781>,
diakses 27 Februari 2019.

<https://ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Surat-Menteri-PANRB-tentang-Pelaksanaan-Netralitas-bagi-ASN.pdf>,
diakses 24 Februari 2019.

<https://kesbangpol.bantulkab.go.id/hal/profil-kedudukan-tugas-fungsi-dan-susunan-organisasi>,
diakses 27 Februari 2019.

<https://www.bantulkab.go.id/>,
diakses 24 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id>,
diakses 24 Maret 2019.